



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2014/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 236/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 04 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 14 Juni 1999, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 96/38/251/1999 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Latimpa, Kabupaten Barru, bertanggal 25 Juni 1999.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama dua belas tahun sembilan bulan di rumah orang tua Pemohon dan Termohon di Latimpa (Barru) dan di Bascamp Pemohon di Mandala (Jayapura) serta telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama:
- ANAK I, umur 14 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK II, umur 8 tahun

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan ibu Termohon

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Termohon meminta izin kembali dari Jayapura ke Latimpa (Barru) untuk menyekolahkan anak Pemohon dan Termohon dan Pemohon mengizinkan Termohon namun sesampainya di Latimpa (Barru) Termohon tiba-tiba berubah bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi.
4. Bahwa pada bulan Nopember 2013, Termohon menelpon Pemohon kalau Termohon sudah menceraikan Pemohon dan pada bulan Juli 2014 Pemohon kembali ke Latimpa (Barru) dan mengecek Akta Cerai Pemohon di Pengadilan Agama Barru namun gugatan yang diajukan Termohon telah gugur dan Pemohon sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang (2 tahun 5 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 96/38/251/1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimpa, Kabupaten Barru, dan telah bermaterai cukup, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu di beri kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- SAKSI I, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ipar dan Termohon adalah istri Pemohon bernama TERMOHON.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian.
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 12 tahun lebih.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena pada waktu Termohon berada di Jayapura Termohon pamit kepada Pemohon kembali ke Barru dengan alasan mau menyekolahkan anaknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Termohon berada di Barru, Termohon tidak pernah komunikasi lagi dengan Pemohon bahkan Termohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Barru, namun perkaranya gugur, selain itu Termohon telah menikah dengan laki-laki lain di Serui.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang telah berjalan dua tahun lebih lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil,
- SAKSI II, umur 30 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, karena Pemohon adalah paman saksi dan Termohon adalah istri Pemohon bernama TERMOHON.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian.
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 12 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah menikah lagi namun bukan dengan selingkuhannya.
- Bahwa saya mengetahui hal tersebut karena ibu Termohon memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun lebih lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah ke Serui menasihati Termohon agar supaya kembali rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara IV Makassar sesuai relaas panggilan tanggal 06 Agustus 2014 dan 8 September 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara pemanggilan yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberinya izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena pada waktu Termohon berada di Jayapura Termohon meminta izin kepada Pemohon kembali ke Latimpa (Barru) untuk menyekolahkan anaknya, setelah Termohon tiba di Latimpa (Barru) Termohon tidak pernah menghubungi lagi Pemohon akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah berjalan 2 tahun lebih lamanya tanpa menghiraukan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih?

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon yang dengannya Pemohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 96/38/251/1999, tanggal 25 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latimpa, Kabupaten Barru yang telah bermeterai cukup isi dan materinya menerangkan tentang terjadinya perkawinan Pemohon dengan Termohon sehingga majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volleg en bindende bewijskracht) sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Pemohon dan Termohon suami istri pernah rukun selama dua belas tahun, dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan pada waktu Termohon berada di Jayapura Termohon minta izin kepada Pemohon kembali ke Barru karena mau menyekolahkan anaknya, dan setelah Termohon berada di Barru, Termohon tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon bahkan Termohon pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Barru, namun perkaranya gugur, selain itu Termohon juga telah menikah dengan laki-laki lain di Serui akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sekitar 2 tahun lebih lamanya tanpa saling memedulikan lagi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi kesatu menerangkan berdsarkan pengetahuannya bahwa Tergugat minta izin kepada Pemohon kembali dari Jayapura untuk menyekolahkan anaknya di Barru, namun kenyataanya Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, selanjutnya saksi kedua menerangkan bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Termohon menikah bukan dengan selingkuhannya tersebut, namun hal tersebut saksi ketahui dari cerita ibu kandung Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi pertama menerangkan perihal ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut berdasarkan pengetahuannya, namun keterangannya tidak didukung oleh bukti yang lain, sehingga keterangan saksi tersebut hanya sebagai bukti permulaan, oleh karena itu keterangannya dikesampingkan

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi kedua adalah benar dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon namun keterangannya berdasarkan informasi dari Ibu Termohon sehingga keterangannya bersifat de auditu sebagaimana Putusan MA Nomor 881/K/Pdt/1983 'yang menegaskan bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari de auditu sehingga keterangannya tidak sah sebagai alat bukti oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa perihal pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kedua saksi Pemohon tidak pernah menyaksikan, namun kedua saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun lebih lamanya tanpa saling menghiraukan antara satu dengan yang lain, hal tersebut diketahui berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri, sehingga keterangannya sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang cukup lama dua tahun lebih lamanya tanpa saling memperduikan lagi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, hal mana merupakan bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa meskipun Islam dalam syari'atnya membenci adanya perceraian antara suami isteri, namun Islam juga memperbolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun selama 12 tahun lamanya
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon

namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimuka, hal mana terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa" tidak akan dapat dicapai, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak dapat terwujud lagi, hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan keutuhannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk menasihati Pemohon agar dapat rukun dengan Termohon, namun pemohon di persidangan memperlihatkan sikap yang kuat dan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع
عليم

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang cukup lama dua tahun lebih lamanya tanpa saling memperduikan lagi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, hal mana merupakan bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa meskipun Islam dalam syari'atnya membenci adanya perceraian antara suami isteri, namun Islam juga memperbolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya,

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah, sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,MH dan Rusni, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Sitti Musyayyadah

Uten Tahir, S.HI.,MH

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Rusni, S.HI

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 215.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).